



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Fendi Pratama Bin Sardiyanto (Alm)**; -----
2. Tempat lahir : Tanjung Wangi; -----
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 1 April 1996; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Gunung Agung Rt/Rw 011/005 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja; -----

----- Terdakwa Fendi Pratama Bin Sardiyanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Masayu Robianti, SH., MH, dan M. Lutfi, SH., MH., Penasihat Hukum/Advokat pada LBH Sejahtera Bersama Lampung yang berkantor di Jl. ST. Badarudin, Gg. Kenanga, No. 24, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 253/SK//2023/PN Tjk; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan “ sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914; -----
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan Video Call (VC) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914; -----
 - 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. FENDI PRATAMA yang memberitahu tentang postingan yang mengandung Asusila; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----
 - 5 (lima) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Saksi melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----
 - Tetap terlampir dalam berkas; -----
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan nomor IMEI 1 35764433202959 IMEI 2 359976602029256; -----
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan kata sandi yang telah diubah oleh penyidik (xxxxxxx);-----
 - 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813-8135-8833; -----
 - 1 (satu) buah Sim Card Provider Simpati dengan nomor 0813-8135-8833; -
 - 1 (satu) buah akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com; ----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan; -----
 - Memohon putusan yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya; -----
 - Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; -----
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan; -----
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa Terdakwa FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Poso No. 43 Rt/Rw 022/000 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;-----

----- Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira tahun 2020 saat saksi korban RULISA DELTRIANA, S.Pd Binti WAHYONO mencari seseorang Laki-laki untuk menjadi Asister Rumah Tangga, yang mana akan ditugaskan untuk mengantar dan mengurus Mantan Suami saksi korban yang sedang Sakit Stroke dikarenakan di butuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat dan menggotong apabila akan kontrol dan pengecekan kesehatan, kemudian sekira bulan september 2020 saksi korban mendapati seseorang yang mau menjadi Asisten Rumah Tangga yaitu terdakwa FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) akan tetapi pada bulan Desember 2020 terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaanya sejak saat itu saksi korban tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan terdakwa; -----
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2021 terdakwa menghubungi saksi korban untuk bersilaturahmi dan menanyakan terkait keadaan keluarga saksi korban, dan setelah itu saksi korban sering berkomunikasi dengan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran namun setelah saksi korban menjali hubungan dengan terdakwa, saksi korban merasa di peralat terdakwa dikarenakan terdakwa sering sekali meminjam uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah ia pinjam namun uang tersebut tidak sama sekali di bayar oleh terdakwa kemudian saksi korban memutuskan hubungan dan menjauhi terdakwa, kemudian karena terdakwa merasa kesal, emosi dan sakit hati terhadap saksi korban karena dirinya menjauhi terdakwa serta saksi korban juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan tangkapan layar handphone miliknya berupa tampilan percakapan antara saksi korban dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa mengunggah 2 (dua) Foto saksi korban yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga 1 (satu) buah video saksi korban yang sedang berciuman dengan terdakwa dalam Galeri Instagram dan Cerita Instagram / Instagram Story di Galeri Instagram akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui Akun Whatsapp miliknya dengan nomor 0877-8264-3039 mengatakan kepada saksi korban untuk membuka akun Instagram dan pertemanan yang ada di Akun Instagram milik saksi korban setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban melalui Akun Whatsapp miliknya dengan nomor 0877-8264-3039 agar saksi korban membuka Akun Instagram dan membuka pertemanan yang ada di Akun Instagram milik saksi korban setelah saksi korban membukanya terdapat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang meminta pertemanan kepada akun Instagram milik saksi korban, pada saat saksi korban melihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 saksi korban kaget dikarenakan terdapat foto dan video saksi korban yang di posting oleh Akun Instagram tersebut;-----

- Bhawa selain saksi korban yang melihat postingan tersebut, pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi UPIK RAHMANI Binti HAJI IBRAHIM yang sedang berada di rumah di Jl. Nuri Blok C 13 No. 17 Lk. III Rt/Rw 022/000 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung saat sedang membuka akun Instagram milik saksi UPIK RAHMANI dengan nama upik_rahmani , saksi UPIK RAHMANI menemukan sebuah unggahan oleh akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana mengunggah foto saksi korban RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan video saksi korban RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI PRATAMA dan menambahkan caption dengan kalimat "gatel minta dimasukin" setelah melihat postingan tersebut saksi UPIK RAHMANI menghubungi saksi korban RULISA DELTRIANA dan saksi RINA WIDIAWATI Binti MULYONO;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RULISA DELTRIANA merasa malu dikarenakan foto dan video saksi korban RULISA DELTRIANA tersebar, yang mana teman teman kantor saksi korban RULISA DELTRIANA telah mengetahui dan juga saksi korban RULISA

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELTRIANA masih ketakutan dikarenakan akan adanya video video lain yang tersebar; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE RIONALDI ALI, S.Kom., M.T.I yang menerangkan unggahan yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun Instagram wa.ndi1014 tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Mengenai muatan yang dikandung pada dua unggahan tersebut terlihat adanya foto seorang wanita yang sedang tidak mengenakan baju karena sesuai dengan kronologis bahwa sosok perempuan yang ada didalam foto tersebut memang baru saja selesai mandi dan belum mengenakan pakaian. Sehingga dapat saya katakan bahwa foto yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun wa.ndi1914 tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Rulisa Deltriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Rulisa Deltriana mempunyai sarana komunikasi internet berupa, Instagram dengan username rulisa_deltriana, Facebook dengan username Rulisa Deltriana, Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0812-9851-5751; -----
- Bahwa sekira tahun 2020 saksi mencari seseorang Laki-laki untuk menjadi Asisten Rumah Tangga, yang mana akan ditugaskan untuk mengantar dan mengurus Mantan Suami saksi Rulisa Deltriana yang sedang Sakit Stroke dikarenakan di butuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat dan menggotong apabila akan kontrol dan pengecekan kesehatan, kemudian sekira bulan September 2020, saksi mendapati seseorang yang mau menjadi Asisten Rumah Tangga yaitu terdakwa

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) akan tetapi pada bulan Desember 2020 terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak saat itu saksi korban Rulisa Deltriana tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan terdakwa;-----

- Bahwa kemudian sekira bulan April 2021 terdakwa menghubungi saksi Rulisa Deltriana untuk bersilaturahmi dan menanyakan terkait keadaan keluarga saksi Rulisa Deltriana, setelah itu saksi Rulisa Deltriana sering berkomunikasi dengan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana menjalin hubungan pacaran namun setelah saksi Rulisa Deltriana menjalin hubungan pacarana dengan terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana sudah sampai berhubuangan badang dengan terdakwa, saksi Rulisa Deltriana merasa di peralat terdakwa dikarenakan terdakwa sering sekali meminjam uang kepada saksi Rulisa Deltriana, kemudian saksi Rulisa Deltriana meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah ia pinjam namun uang tersebut tidak sama sekali di bayar oleh terdakwa kemudian saksi Rulisa Deltriana memutuskan hubungan dan menjauhi terdakwa; -----
- Bahwa saksi Rulisa Deltriana dihubungi oleh terdakwa FENDI PRATAMA melalui Akun Whatsapp miliknya dengan nomor 0877-8264-3039 yang mana saksi Rulisa Deltriana disuruh untuk membuka Akun Instagram dan membuka pertemanan yang ada di Akun Instagram milik saksi, dan setelah saksi Rulisa Deltriana buka terdapat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang meminta pertemanan kepada akun Instagram milik saksi Rulisa Deltriana, dan setelah saksi Rulisa Deltriana lihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, saksi kaget dikarenakan terdapat foto dan video saksi Rulisa Deltriana yang di posting oleh Akun Instagram tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi Rulisa Deltriana merasa malu;
- Bahwa untuk foto dan video yang di posting oleh akun wa.ndi1914 yang mana foto tersebut adalah foto saksi Rulisa Deltriana yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI PRATAMA sebagaimana screen shot yang ditunjukkan di depan persidangan sebagaimana barang bukti;---
- Bahwa akun Instagram wa.ndi1914 telah memposting foto dan video saksi dengan link <https://instagram.com/wa.ndi1914?igshid=YmMyMTA2M2Y=> pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah di jalan;-----

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 saksi Rulisa Deltriana mengirimkan pesan kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana inti dari percakapan tersebut saksi meminta kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 untuk menghapus foto yang telah dipostingnya namun dengan syarat saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex, dan sekira pukul 01.13 saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex dengan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana pada saat Video Call Sex tersebut memang benar pemilik Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 adalah terdakwa FENDI PRATAMA; -----
- Bahwa setelah saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 milik terdakwa FENDI PRATAMA foto dan video tersebut tidak langsung di hapus tidak sesuai yang di janjikan, dikarenakan foto dan video milik saksi tidak di hapus saksi Rulisa Deltriana menghubungi terdakwa FENDI PRATAMA melalui Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 terus menerus sampai pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib postingan tersebut barulah di hapus oleh terdakwa FENDI PRATAMA;-----
- Bahwa Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto dan video saksi Rulisa Deltriana bukanlah akun yang saksi buat; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting foto dan video saksi Rulisa Deltriana adalah untuk memberitahu bahwa Akun Instagram tersebut adalah Akun Instagram milik saksi Rulisa Deltriana dan juga untuk membuat malu saksi kepada teman teman yang di ikuti oleh Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914; -----
- Bahwa yang sudah melihat postingan tersebut adalah teman kerja saksi Rulisa Deltriana yaitu saudara UPI RAHMANI, RINA WIDYAWATI;-----
- Bahwa awalnya saksi UPIK yang melihat postingan tersebut dan menscreenshoot dan kemudian saksi Rulisa Deltriana lihat dan kemudian saksi Rulisa Deltriana ketahui dari saksi UPIK terdakwa juga diminta oleh saksi UPIK untuk menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa saksi Rulisa Deltriana sadar perbuatan saksi Rulisa Deltriana salah karena berhubungan dengan terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana merasa malu, depresi karena postingan terdakwa tersebut telah merusak nama baik saksi Rulisa Deltriana di mata anak-anak saksi Rulisa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deltriana dan keluarga besar saksi Rulisa Deltriana serta di lingkungan kerja saksi Rulisa Deltriana dan anak didik saksi Rulisa Deltriana dan saksi Rulisa Deltriana masih ketakutan dikarenakan akan adanya video video lain yang tersebar;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Nur Hasanah Binti Muhaimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mempunyai sarana komunikasi internet berupa Akun Instagram dengan nama upik_rahmani, Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0852-6772-3680, Email dengan nama upik.r24@gmail.com; -----

- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mengenal dengan saksi RULISA DELTRIANA, S.Pd yang mana ia adalah rekan kerja saksi yang bekerja di SMA NEGRI 3 BANDAR LAMPUNG yaitu sebagai guru, namun dengan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan akun Instagram tersebut namun saksi melihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 mengunggah foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan seorang laki-laki yaitu terdakwa; -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi dengan Alamat Jl. Nuri Blok C 13 No. 17 Lk. III Rt/Rw 022/000 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang mana saksi sedang membuka akun Instagram milik saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin dengan nama upik_rahmani tiba- tiba saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin menemukan sebuah unggahan oleh akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana mengunggah foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan video saksi RULISA DELTRIANA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berciuman dengan seorang laki-laki yang mana setelah saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin perhatikan laki laki tersebut adalah terdakwa FENDI PRATAMA dan menambahkan caption dengan kalimat “gatel minta dimasukin”; -----

- Bahwa setelah saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mengetahui adanya Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto saksi RULISA lalu saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin langsung menghubungi saksi Rulisa dan menanyakan posting yang diposting oleh Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, dan saksi juga menghubungi saksi RINA dan memintanya untuk melihat bagaimana keadaan dari saksi RULISA setelah adanya postingan di Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto saksi RULISA tersebut; -----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak pernah berteman dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 namun saksi pernah mengirimkan pesan kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dan menyuruhnya untuk segera menghapus postingan tersebut dengan mengatakan kasihan RULISANYA karna dia punya anak dan keluarga dan akhirnya terdakwa mau menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa akun Istagram saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin bersifat public tidak di kunci jadi siapa saja bisa berteman degan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin; -----
- Bahwa Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 bukanlah Akun Instagram yang di buat oleh saksi RULISA, dikarenakan Akun Instagram saksi RULISA yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tahu dan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin berteman adalah rulisa_deltriana; -----
- Bahwa maksud Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting Foto saksi RULISA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI agar dapat dilihat oleh orang yang berteman dengan Akun Instagram tersebut dan tujuan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting Foto saksi RULISA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI agar saksi RULISA di buat malu dan dilecehkan dikarenakan saksi RULISA biasanya menggunakan Hijab dan tidak terlihat sebagian dari tubuhnya dan di tambah lagi terdapat Video yang sedang berciuman;-----

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RULISA DELTRIANA merasa malu dikarenakan foto dan video saksi tersebar, yang mana teman teman kantor saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin telah mengetahui dan juga saksi korban RULISA DELTRIANA masih ketakutan dikarenakan akan adanya video video lain yang tersebar;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----
3. **Rina Widiawati Binti Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mempunyai sarana komunikasi internet berupa Akun Instagram dengan nama rinawidiawati455, Akun Facebook dengan nama Rina Widia (Sianaktulen), Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0857-8998-8194; -----
 - Bahwa saksi mengenal saksi RULISA DELTRIANA, S.Pd yang mana ia adalah rekan kerja saksi yang bekerja di SMA NEGRI 3 BANDAR LAMPUNG yaitu sebagai guru dan untuk Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 adalah Akun Instagram yang pernah memposting foto dan video dari saksi RULISA DELTRIANA, S.Pd; -----
 - Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah dengan alamat Jalan Danau Towuti No. 67 Lk II Rt/Rw 018/000 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sekira Awal bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat Telephone dari saksi UPIK RAHMANI Binti HAJI IBRAHIM, pada saat itu saksi di beritahu untuk melihat di Instagram bahwa adanya Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto dan video saksi RULISA; -----
 - Bahwa saksi lihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting 1 (satu) Foto dan 1 (satu) Video yang mana untuk Foto saya mengenalinya itu adalah saksi RULISA yang terlihat sebagian dari tubuhnya, dan untuk Video adalah Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI PRATAMA; -----

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting Foto saksi RULISA lalu saksi langsung kerumah saksi RULISA untuk mengecek keadaan dari saksi RULISA terkait tersebarnya foto dan video dirinya, dan saksi juga di minta oleh saksi UPIK RAHMANI untuk mengecek keadanya, namun setelah sampai di rumah saksi RULISA, saksi tidak bertemu dengan saksi RULISA dan hanya bertemu anak dari saksi RULISA dan saksi di beri tahu bahwa saksi RULISA sedang berada di kamarnya sehingga saksi tidak ingin mengganggu saksi RULISA yang sedang berada di kamar dan saksi setelah itu langsung pulang;-----
 - Bahwa maksud Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting Foto saksi RULISA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI agar dapat dilihat oleh orang yang berteman dengan Akun Instagram tersebut dan tujuan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting Foto saksi RULISA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI agar saksi RULISA di buat malu dan dilecehkan dikarenakan saksi RULISA biasanya menggunakan Hijab dan tidak terlihat sebagian dari tubuhnya dan di tambah lagi terdapat Video yang sedang berciuman;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RULISA DELTRIANA merasa malu dikarenakan foto dan video saksi tersebar, yang mana teman teman kantor saksi telah mengetahui dan juga saksi korban RULISA DELTRIANA masih ketakutan dikarenakan akan adanya video video lain yang tersebar; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: -----



1. **Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan foto dokumentasi hasil tangkapan layar (capture)/ screen shoot unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun wa.ndi1914 yang diduga milik Sdr. Fendi Pranata dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- Bahwa dalam perkara ini kedua unggahan pada akun wa.ndi1914 telah dihapus oleh pengguna dan/atau pemiliknya. Sehingga saat ini screenshot yang dimaksud adalah dokumen elektronik yang dapat memperlihatkan bahwasanya unggahan yang dimaksud memang pernah ada;-----
- Bahwa kedua Gambar screenshot tersebut menunjukkan itu adalah gambar tangkapan layar yang menunjukkan galeri sebuah akun Instagram. Ada dua unggahan pada galeri tersebut dimana nama akun tersebut adalah wa.ndi1014. dua unggahan tersebut adalah sebuah foto dan sebuah video. Karena saat ini kita hanya memiliki gambar screenshot, maka kita hanya dapat melihat gambaran video yang dimaksud seperti yang tampak pada gambar saja;-----
- Bahwa unggahan yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun Instagram wa.ndi1014 tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Mengenai muatan yang dikandung pada dua unggahan tersebut terlihat adanya foto seorang wanita yang sedang tidak mengenakan baju karena sesuai dengan kronologis bahwa sosok perempuan yang ada didalam foto tersebut memang baru saja selesai mandi dan belum mengenakan pakaian. Sehingga dapat saya katakan bahwa foto yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun



wa.ndi1914 tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan; -----

- Bahwa tampilan layar pada saat video call menggunakan layanan Instagram Video Call. Pada bagian atas nampak sosok seorang wanita yang sesuai kronologis adalah Sdri. Rulisa Deltriana. Sedangkan pada bagian bawah nampak sosok seorang pria yang sesuai kronologis adalah Sdr. Fendi Pratama;-----
- Bahwa maksud akun palsu (fake) disini adalah suatu akun yang menyerupai atau menyamar menjadi orang lain sedang pada kenyataannya adalah tidak demikian . Perbuatan yang dilakukan dengan membangun konteks Bahwa suatu akun terafiliasi dengan seseorang dengan menciptakan akun dengan menggunakan informasi-informasi mengenai orang yang sedang dipalsukan. Misal dengan menggunakan gambar foto orang yang dimaksud dengan menggunakan nama orang tersebut menggunakan informasi- informasi lainnya yang mendukung konteks Bahwa akun yang sedang dibuat adalah akun milik seseorang yang dimaksud tersebut;-----
- Bahwa akun dari wa.ndi1914 adalah akun asli; -----
- Bahwa berdasarkan foto dokumentasi hasil tangkapan layer (capture) screen shoot unggahan oleh pengguna dan/ atau pemilik akun wa.ndi1914 yang diduga milik FENDI PRATAMA dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity) dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- Bahwa pembuatan akun yang dimaksud tidak mengarah kepada penyamaran (impersonating) orang lain yang spesifik bila dikaitkan dengan dugaan Bahwa akun tersebut dibuat dimiliki dan digunakan oleh FENDI PRATAMA malah menggunakan tek ndi pada nama akun lebih menunjukan kemiripan dengan nama FENDI PRATAMA sendiri dikarenakan Namanya mengandung teks Ndi didalamnya. Penggunaan



nama akun wa.ndi1914 tidak begitu jelas merepresentasikan siapa, begitu juga gambar foto profil yang digunakan adalah sosok lelaki sehingga apabila dikatakan Bahwa akun wa.ndi1914 tersebut adalah usaha penciptaan akun palsu (fake account) maka akan sulit untuk ditemukan tandatanyanya;-----

- Bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Instagram wa.ndi1914 adalah Sdr. Fendi Pratama;-----

2. **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. Bin Wardoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa pemilik Akun Instagram dengan nama akun wa.ndi1914 merupakan tindak pidana ITE karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1. Adapun Ketentuan Pasal tersebut mengatakan : Pasal 45 Ayat (1) : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaansebagaimana diaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “. Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) menentukan : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut : -----

- a. Setiap orang: -----

Seperti saya jelaskan di atas yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang pantas dipertanggungjawabkan karena telah melakukan tindak pidana. Dalam kasus Akun terlapor sdr. FENDI PRATAMA sebagai pemilik akun wa.ndi1914 adalah merupakan subjek hukum yang pantas dipertanggungjawabkan dalam perkara akun karena sesuai kronologis di atas sdr. FREDI PRANATA telah menggunggah dalam instagamnya gambar korban yang tampak adanya tidak menggunakan jilbab dan gambar korban yang sedang berciuman dengan pelaku. Gambar tersebut



merupakan gambar yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi; -----

b. Dengan sengaja dan tanpa hak: -----

Perbuatan mengunggah informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi gambar Wanita telanjang setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta gambar korban yang sedang berciuman dengan tersangka dilakukan dengan kesadaran. Tersangka mengunggah gambar tersebut karena dijadikan syarat agar pelapor bersedia untuk melakukan video call sex dengan tersangka, seandainya tersangka tidak bersedia melakukan video call sex maka gambar tersebut akan dihapus, oleh karena itu unsur sengaja telah terpenuhi sedangkan tanpa atau melawan hukum juga telah terpenuhi karena perbuatan tersangka mengunggah gambar korban dalam keadaan yang setengah berbusa dan tidak menggunakan jilbab serta gambar yang sedang berciuman merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU, artinya pelapor tidak ada hak untuk mengunggah gambar tersebut dalam instagramnya, oleh karena itu unsur tanpa hakpun telah terpenuhi; -----

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; -----

Unsur ini bisa alternatif atau kumulatif artinya bisa semua perbuatan itu terbukti atau salah satu saja, berdasarkan kronologis di atas menurut saya yang terbukti adalah perbuatan mendistribusikan dan dapat diaksesnya. Hal karena dengan mengunggah di akun milik tersangka sdr. FREDI PRANATA di akun Instagramnya yang bernama wa.ndi1924 berarti tersangka telah membagikan, menyalurkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan dengan disebarkannya dalam akun instagram milik tersangka yang bernama wa.ndi1914 tersebut maka mengakibatkan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut oleh publik; ---

d. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; -----

Sesuai pengertian kesusilaan yang saya kutip di atas menurut saya gambar korban/pelapor yang berbusa setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta sedang berciuman dengan tersangka merupakan gambar yang melanggar kesusilaan karena siapapun yang melihat gambar tersebut baik korban maupun orang lain akan malu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya., berdasarkan uraian tersebut menurut saya unsur ini telah terpenuhi;-----

- Bahwa akun telah terpenuhi dua alat bukti yaitu alat bukti keterangan yang lebih dari 1 orang berarti tidak termasuk unus testis nullus testis karena kalau 1 orang saksi maka itu tidak dapat dijadikan alat bukti, disamping alat bukti keterangan saksi maka ada bukti elektronik berupa informasi elektronik/ dokumen elektronik. Menurut UU ITE dokumen elektronik merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU ITE yang menentukan Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli foto atau gambar yang diperlihatkan tersebut merupakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran keusilaan karena siapapun yang melihat gambar diatas akan timbul rasa malu dan berpotensi menimbulkan nafsu birahi bagi lawan jenis yang melihatnya; -----
- Bahwa pengertian informasi elektronik itu sendiri adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telocopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah seorang yang mampu memahaminya. Dan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; ---
- Bahwa Terdakwa Fendi Pratama pemilik akun Instagram wa.ndi1945 yang meng upload gambar korban yang memakai busana setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta gambar yang sedang berciuman dengan pelopor di akun instagramnya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dengan internet dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memiliki beberapa akun media social elektronik berupa : Akun Facebook dengan nama Ziko Efendi, Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, Akun Instagram dengan nama bangboya1 , Akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com , Akun Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0813-8135-8833;-----
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan alamat URL : <https://instagram.com/wa.ndi1914?igshid=YmMyMTA2M2Y> yaitu sejak sekira bulan Juni 2022;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengunggah 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga 1 (satu) buah video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan terdakwa dalam Galeri Instagram tersebut yaitu sekira bulan Juni 2022 pukul 13.30 Wib namun terdakwa lupa tanggalnya pada saat terdakwa sedang berada di dalam mobil yang terparkir di sekitar wilayah Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Sedangkan untuk unggahan dalam Cerita Instagram / Instagram Story berupa 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga 1 (satu) buah video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan terdakwa sama seperti unggahan di Galeri Instagram akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yaitu sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 atau dua hari setelah terdakwa mengunggah foto dan video tersebut dalam Galeri Instagram pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat terdakwa bekerja sebagai supir di Jalan Rajasa III No. 3 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;-----
- Bahwa terdakwa bisa memiliki 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya yaitu dengan cara melakukan tangkapan layar / Screenshot pada saat terdakwa sedang melakukan Panggilan Video / Video Call Whatsapp dengan saksi RULISA pada sekira bulan April 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat dirinya sedang mandi kemudian secara diam-diam terdakwa melakukan tangkapan layar,

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk 1 (satu) buah Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa, terdakwa bisa memilikinya karena terdakwa pernah melakukan perekaman video pada saat terdakwa dan saksi. RULISA berada di rumah saksi RULISA pada sekira bulan April 2021. Terdakwa merekamnya dengan menggunakan Handphone milik saksi RULISA kemudian terdakwa meminta saksi RULISA untuk mengirimkan video yang sudah terdakwa rekam tersebut melalui media sosial WhatsApp;-----

- Bahwa pada saat mengunggah Foto dan/atau Video saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga video yang sedang berciuman, terdakwa menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan IMEI 1 : 357644332029259 IMEI 2 : 359976602029256;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah foto tersebut adalah untuk menghancurkan kehidupan saksi RULISAN karena terdakwa merasa kesal, emosi dan sakit hati terhadap saksi RULISA karena dirinya menjauhi terdakwa dan dirinya juga pernah mengirimkan tangkapan layar handphone miliknya berupa tampilan percakapan antara saksi RULISA dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa terdakwa dan RULISA sudah berhubungan pacarana dan telah berhubungan suami istri;-----
- Bahwa terdakwa merekam video berciuman dengan menggunakan handphone korban dan terdakwa benar memaksa korban untuk video call sex sebagai syarat untuk menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan Video Call (VC) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914; -----
 - 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. FENDI PRATAMA yang memberitahu tentang postingan yang mengandung Asusila; -----
 - 52 (lima puluh dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----
 - 5 (lima) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Saksi melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan nomor IMEI 1 35764433202959 IMEI 2 359976602029256;-----
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan kata sandi yang telah diubah oleh penyidik (xxxxxxx);-----
 - 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813-8135-8833; -----
 - 1 (satu) buah Sim Card Provider Simpati dengan nomor 0813-8135-8833;-----
 - 1 (satu) buah akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com; ---
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi Rulisa Deltriana mempunyai sarana komunikasi internet berupa, Instagram dengan username rulisa_deltriana, Facebook dengan username Rulisa Deltriana, Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0812-9851-5751; -----
 - Bahwa sekira tahun 2020 saksi mencari seseorang Laki-laki untuk menjadi Asisten Rumah Tangga, yang mana akan ditugaskan untuk mengantar dan mengurus Mantan Suami saksi Rulisa Deltriana yang sedang Sakit Stroke dikarenakan di butuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat dan menggotong apabila akan kontrol dan pengecekan kesehatan, kemudian sekira bulan September 2020, saksi mendapati seseorang yang mau menjadi Asisten Rumah Tangga yaitu terdakwa FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) akan tetapi pada bulan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Desember 2020 terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak saat itu saksi korban Rulisa Deltriana tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan terdakwa;-----

- Bahwa kemudian sekira bulan April 2021 terdakwa menghubungi saksi Rulisa Deltriana untuk bersilaturahmi dan menanyakan terkait keadaan keluarga saksi Rulisa Deltriana, setelah itu saksi Rulisa Deltriana sering berkomunikasi dengan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana menjalin hubungan pacaran namun setelah saksi Rulisa Deltriana menjalin hubungan pacarana dengan terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana sudah sampai berhubungan badang dengan terdakwa, saksi Rulisa Deltriana merasa di peralat terdakwa dikarenakan terdakwa sering sekali meminjam uang kepada saksi Rulisa Deltriana, kemudian saksi Rulisa Deltriana meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah ia pinjam namun uang tersebut tidak sama sekali di bayar oleh terdakwa kemudian saksi Rulisa Deltriana memutuskan hubungan dan menjauhi terdakwa;-----
- Bahwa saksi Rulisa Deltriana dihubungi oleh terdakwa FENDI PRATAMA melalui Akun Whatsapp miliknya dengan nomor 0877-8264-3039 yang mana saksi Rulisa Deltriana disuruh untuk membuka Akun Instagram dan membuka pertemanan yang ada di Akun Instagram milik saksi, dan setelah saksi Rulisa Deltriana buka terdapat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang meminta pertemanan kepada akun Instagram milik saksi Rulisa Deltriana, dan setelah saksi Rulisa Deltriana lihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, saksi kaget dikarenakan terdapat foto dan video saksi Rulisa Deltriana yang di posting oleh Akun Instagram tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi Rulisa Deltriana merasa malu;
- Bahwa untuk foto dan video yang di posting oleh akun wa.ndi1914 yang mana foto tersebut adalah foto saksi Rulisa Deltriana yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI PRATAMA sebagaimana screen shot yang ditunjukkan di depan persidangan sebagaimana barang bukti;---
- Bahwa akun Instagram wa.ndi1914 telah memposting foto dan video saksi dengan link <https://instagram.com/wa.ndi1914?igshid=YmMyMTA2M2Y=> pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah di jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 saksi Rulisa Deltriana mengirimkan pesan kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana inti dari percakapan tersebut saksi meminta kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 untuk menghapus foto yang telah dipostingnya namun dengan syarat saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex, dan sekira pukul 01.13 saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex dengan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana pada saat Video Call Sex tersebut memang benar pemilik Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 adalah terdakwa FENDI PRATAMA; -----
- Bahwa setelah saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 milik terdakwa FENDI PRATAMA foto dan video tersebut tidak langsung di hapus tidak sesuai yang di janjikan, dikarenakan foto dan video milik saksi tidak di hapus saksi Rulisa Deltriana menghubungi terdakwa FENDI PRATAMA melalui Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 terus menerus sampai pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib postingan tersebut barulah di hapus oleh terdakwa FENDI PRATAMA;-----
- Bahwa Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto dan video saksi Rulisa Deltriana bukanlah akun yang saksi buat; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting foto dan video saksi Rulisa Deltriana adalah untuk memberitahu bahwa Akun Instagram tersebut adalah Akun Instagram milik saksi Rulisa Deltriana dan juga untuk membuat malu saksi kepada teman teman yang di ikuti oleh Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914; -----
- Bahwa yang sudah melihat postingan tersebut adalah teman kerja saksi Rulisa Deltriana yaitu saudara UPI RAHMANI, RINA WIDYAWATI;-----
- Bahwa awalnya saksi UPIK yang melihat postingan tersebut dan menscreenshoot dan kemudian saksi Rulisa Deltriana lihat dan kemudian saksi Rulisa Deltriana ketahui dari saksi UPIK terdakwa juga diminta oleh saksi UPIK untuk menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa saksi Rulisa Deltriana sadar perbuatan saksi Rulisa Deltriana salah karena berhubungan dengan terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana merasa malu, depresi karena postingan terdakwa tersebut telah merusak nama baik saksi Rulisa Deltriana di mata anak-anak saksi Rulisa

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deltriana dan keluarga besar saksi Rulisa Deltriana serta di lingkungan kerja saksi Rulisa Deltriana dan anak didik saksi Rulisa Deltriana dan saksi Rulisa Deltriana masih ketakutan dikarenakan akan adanya video video lain yang tersebar;-----

- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mempunyai sarana komunikasi internet berupa Akun Instagram dengan nama upik_rahmani, Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0852-6772-3680, Email dengan nama upik.r24@gmail.com; -----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mengenal dengan saksi RULISA DELTRIANA, S.Pd yang mana ia adalah rekan kerja saksi yang bekerja di SMA NEGRi 3 BANDAR LAMPUNG yaitu sebagai guru, namun dengan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan akun Instagram tersebut namun saksi melihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 mengunggah foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan seorang laki-laki yaitu terdakwa; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi dengan Alamat Jl. Nuri Blok C 13 No. 17 Lk. III Rt/Rw 022/000 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang mana saksi sedang membuka akun Instagram milik saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin dengan nama upik_rahmani tiba-tiba saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin menemukan sebuah unggahan oleh akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana mengunggah foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan seorang laki-laki yang mana setelah saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin perhatikan laki laki tersebut adalah terdakwa FENDI PRATAMA dan menambahkan caption dengan kalimat “gatel minta dimasukin”; -----
- Bahwa setelah saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mengetahui adanya Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto saksi RULISA lalu saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin langsung menghubungi saksi Rulisa dan menanyakan posting yang diposting oleh Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, dan saksi juga menghubungi saksi RINA dan memintanya untuk melihat bagaimana keadaan dari saksi

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RULISA setelah adanya postingan di Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto saksi RULISA tersebut; -----

- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak pernah berteman dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 namun saksi pernah mengirimkan pesan kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dan menyuruhnya untuk segera menghapus postingan tersebut dengan mengatakan kasihan RULISANYA karna dia punya anak dan keluarga dan akhirnya terdakwa mau menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa akun Instagram saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin bersifat public tidak di kunci jadi siapa saja bisa berteman dengan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin; -----
- Bahwa Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 bukanlah Akun Instagram yang di buat oleh saksi RULISA, dikarenakan Akun Instagram saksi RULISA yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tahu dan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin berteman adalah rulisa_deltriana; -----
- Bahwa maksud Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting Foto saksi RULISA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI agar dapat dilihat oleh orang yang berteman dengan Akun Instagram tersebut dan tujuan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting Foto saksi RULISA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI agar saksi RULISA di buat malu dan dilecehkan dikarenakan saksi RULISA biasanya menggunakan Hijab dan tidak terlihat sebagian dari tubuhnya dan di tambah lagi terdapat Video yang sedang berciuman; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RULISA DELTRIANA merasa malu dikarenakan foto dan video saksi tersebar, yang mana teman teman kantor saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin telah mengetahui dan juga saksi korban RULISA DELTRIANA masih ketakutan dikarenakan akan adanya video video lain yang tersebar; -----
- Bahwa berdasarkan foto dokumentasi hasil tangkapan layar (capture)/ screen shoot unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun wa.ndi1914 yang diduga milik Sdr. Fendi Pranata dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----

- Bahwa dalam perkara ini kedua unggahan pada akun wa.ndi1914 telah dihapus oleh pengguna dan/atau pemiliknya. Sehingga saat ini screenshot yang dimaksud adalah dokumen elektronik yang dapat memperlihatkan bahwasanya unggahan yang dimaksud memang pernah ada;-----
- Bahwa kedua Gambar screenshot tersebut menunjukkan itu adalah gambar tangkapan layar yang menunjukkan galeri sebuah akun Instagram. Ada dua unggahan pada galeri tersebut dimana nama akun tersebut adalah wa.ndi1014. dua unggahan tersebut adalah sebuah foto dan sebuah video. Karena saat ini kita hanya memiliki gambar screenshot, maka kita hanya dapat melihat gambaran video yang dimaksud seperti yang tampak pada gambar saja;-----
- Bahwa unggahan yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun Instagram wa.ndi1014 tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Mengenai muatan yang dikandung pada dua unggahan tersebut terlihat adanya foto seorang wanita yang sedang tidak mengenakan baju karena sesuai dengan kronologis bahwa sosok perempuan yang ada didalam foto tersebut memang baru saja selesai mandi dan belum mengenakan pakaian. Sehingga dapat saya katakan bahwa foto yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun wa.ndi1914 tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan; -----
- Bahwa tampilan layar pada saat video call menggunakan layanan Instagram Video Call. Pada bagian atas nampak sosok seorang wanita yang sesuai kronologis adalah Sdri. Rulisa Deltriana. Sedangkan pada bagian bawah nampak sosok seorang pria yang sesuai kronologis adalah Sdr. Fendi Pratama;-----

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud akun palsu (fake) disini adalah suatu akun yang menyerupai atau menyamar menjadi orang lain sedang pada kenyataannya adalah tidak demikian . Perbuatan yang dilakukan dengan membangun konteks Bahwa suatu akun terafiliasi dengan seseorang dengan menciptakan akun dengan menggunakan informasi-informasi mengenai orang yang sedang dipalsukan. Misal dengan menggunakan gambar foto orang yang dimaksud dengan menggunakan nama orang tersebut menggunakan informasi- informasi lainnya yang mendukung konteks Bahwa akun yang sedang dibuat adalah akun milik seseorang yang dimaksud tersebut;-----
- Bahwa akun dari wa.ndi1914 adalah akun asli; -----
- Bahwa berdasarkan foto dokumentasi hasil tangkapan layer (capture) screen shoot unggahan oleh pengguna dan/ atau pemilik akun wa.ndi1914 yang diduga milik FENDI PRATAMA dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity) dan dapat dieprtanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- Bahwa pembuatan akun yang dimaksud tidak mengarah kepada penyamaran (impersonating) orang lain yang spesifik bila dikaitkan dengan dugaan Bahwa akun tersebut dibuat dimiliki dan digunakan oleh FENDI PRATAMA malah menggunakan tek ndi pada nama akun lebih menunjukan kemiripan dengan nama FENDI PRATAMA sendiri dikarenakan Namanya mengandung teks Ndi didalamnya. Penggunaan nama akun wa.ndi1914 tidak beitu jelas merepresentasikan siapa, beitu juga gambar foto profil yang digunakan adalah sosok lelaki sehingga apabila dikatakan Bahwa akun wa.ndi1914 tersebut adalah usaha penciptaan akun palsu (fake account) maka akan sulit untuk ditemukan tandatanyanya; -----
- Bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Instagram wa.ndi1914 adalah Sdr. Fendi Pratama;-----

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pemilik Akun Instagram dengan nama akun wa.ndi1914 merupakan tindak pidana ITE karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1. Adapun Ketentuan Pasal tersebut mengatakan : Pasal 45 Ayat (1) : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaansebagaimana diaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “. Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) menentukan : “setiap orang denan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adlah sebagai berikut : -----

a. Setiap orang: -----

Seperti saya jelaskan di atas yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang pantas dipertanggungjawabkan karena telah melakukan tindak pidana. Dalam kasus Akun terlapor sdr. FENDI PRATAMA sebagai pemlik akun wa.ndi1914 adalah merupakan subjek hukum yang pantas dipertanggungjawabkan dalam perkara akun karena sesuai kronologis di atas sdr. FREDI PRANATA telah meggunggah dalam instagamnya gambar korban yang tampak adanya tidak menggunakan jilbab dan gamar korban yang sedang berciuman dengan pelaor. Gambar tersebut merupakan gambar yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;-----

b. Dengan sengaja dan tanpa hak: -----

Perbuatan mengunggah informasi dan/atau dokumen elektroniik yang berisi gambar Wanita telanjang setengah dada dan tidak menggnakan jilbab serta gambar korban yang sedang berciuman dengan tersangka dilakukan dengan kesadaran. Tersangka mengunggah gambar tesebut karena dijadikan syarat agar pelapor bersedia untuk melakukan video call sex dengan tersangka, seandainya tersangka tidak bersedia melakukan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vido call sex maka gambar tersebut akan dihapus, oleh karena itu unsur sengaja telah terpenuhi sedangkan tanpa atau melawan hukum juga telah terpenuhi karena perbuatan tersangka menggunggah gambar korban dalam keadaan yang setengah berbusa dan tidak menggunakan jilba serta gambar yang sedang berciuman merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU, artinya pelapor tidak ada hak untuk mengunggah gambar tersebut dalam instagramnya, oleh karena itu unsur tanpa hakpun telah terpenuhi; -----

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; -----

Unsur ini bisa alternatif mauun kumulatif artinya bisa semua perbuatan itu terbukti atau salah satu saja, berdasarkan kronologis di atas menurut saya yang terbukti adalah perbuatan mendistribusi dan dapat diaksesnya. Hal karena dengan menggunggah di akun milik tersangka sdr. FREDI PRANATA di akun Instagramnya yang bernama wa.ndi1924 berarti tersangka telah membagikan, menyalurkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan dengan disebarkannya dalam akun instagram milik tersangka yang bernama wa.ndi1914 tersebut maka mengakibatkan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut oleh public; ---

d. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; -----

Sesuai pengertian kesusilaan yang saya kutip di atas menurut saya gambar korban/pelapor yang berbusa setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta sedang berciuman dengan tersangka merupakan gambar yang melanggar kesusilaan karena siapapun yang melihat gambar tersebut baik korban maupun orang lain akan malu, dan gambar tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya., berdasarkan uraian tersebut menurut saya unsur ini telah terpenuhi;-----

- Bahwa akun telah terpenuhi dua alat bukti yaitu alat bukti keterangan yang lebih dari 1 orang berarti tidak termasuk unus testis nullus testis karena kalau 1 orang saksi maka itu tidak dapat dijadikan alat bukti, disamping alat bukti keterangan saksi maka ada bukti elektronik berupa informasi elektronik/ dokumen elektronik. Menurut UU ITE dokumen elektronik merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU ITE yang menentukan Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan hal



tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli foto atau gambar yang diperlihatkan tersebut merupakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran keusilaan karena siapapun yang melihat gambar diatas akan timbul rasa malu dan berpotensi menimbulkan nafsu birahi bagi lawan jenis yang melihatnya; -----
- Bahwa pengertian informasi elektronik itu sendiri adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telocopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah seorang yang mampu memahaminya. Dan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; ---
- Bahwa Terdakwa Fendi Pratama pemilik akun Instagram wa.ndi1945 yang meng upload gambar korban yang memakai busana setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta gambar yang sedang berciuman dengan pelopor di akun instagramnya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); -----
- Bahwa terdakwa mengerti dengan internet dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memilki beberapa akun media social elektronik berupa : Akun Facebook dengan nama Ziko Efendi, Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, Akun Instagram dengan nama bangboya1 , Akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com , Akun Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0813-8135-8833; -----
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan alamat URL :



<https://instagram.com/wa.ndi1914?igshid=YmMyMTA2M2Y> yaitu sejak
sekira bulan Juni 2022;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengunggah 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga 1 (satu) buah video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan terdakwa dalam Galeri Instagram tersebut yaitu sekira bulan Juni 2022 pukul 13.30 Wib namun terdakwa lupa tanggalnya pada saat terdakwa sedang berada di dalam mobil yang terparkir di sekitar wilayah Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Sedangkan untuk unggahan dalam Cerita Instagram / Instagram Story berupa 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga 1 (satu) buah video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan terdakwa sama seperti unggahan di Galeri Instagram akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yaitu sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 atau dua hari setelah terdakwa mengunggah foto dan video tersebut dalam Galeri Instagram pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat terdakwa bekerja sebagai supir di Jalan Rajasa III No. 3 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;-----
- Bahwa terdakwa bisa memiliki 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya yaitu dengan cara melakukan tangkapan layar / Screenshot pada saat terdakwa sedang melakukan Panggilan Video / Video Call Whatsapp dengan saksi RULISA pada sekira bulan April 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat dirinya sedang mandi kemudian secara diam-diam terdakwa melakukan tangkapan layar, Sedangkan untuk 1 (satu) buah Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa, terdakwa bisa memilikinya karena terdakwa pernah melakukan perekaman video pada saat terdakwa dan saksi RULISA berada di rumah saksi RULISA pada sekira bulan April 2021. Terdakwa merekamnya dengan menggunakan Handphone milik saksi RULISA kemudian terdakwa meminta saksi RULISA untuk mengirimkan video yang sudah terdakwa rekam tersebut melalui media sosial WhatsApp;-----
- Bahwa pada saat mengunggah Foto dan/atau Video saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga video yang sedang berciuman, terdakwa menggunakan media elektronik berupa 1



(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan
IMEI 1 : 357644332029259 IMEI 2 : 359976602029256; -----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah foto tersebut adalah untuk menghancurkan kehidupan saksi RULISAN karena terdakwa merasa kesal, emosi dan sakit hati terhadap saksi RULISA karena dirinya menjauhi terdakwa dan dirinya juga pernah mengirimkan tangkapan layar handphone miliknya berupa tampilan percakapan antara saksi RULISA dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa terdakwa dan RULISA sudah berhubungan pacarana dan telah berhubungan suami istri; -----
- Bahwa terdakwa merekam video berciuman dengan menggunakan handphone korban dan terdakwa benar memaksa korban untuk video call sex sebagai syarat untuk menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa para saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik; -----



----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Fendi Pratama Bin Sardiyanto (Alm)**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa **dengan sengaja** menurut *Memori van Toelichting* (M.v.T) adalah dikehendaki dan diketahui (Willen en Weten). Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *melawan hak* adalah “bertentangan dengan hukum”. Unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Rulisa Deltriana mempunyai sarana komunikasi internet berupa, Instagram dengan username rulisa_deltriana, Facebook dengan username Rulisa Deltriana, Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0812-9851-5751; -----
- Bahwa sekira tahun 2020 saksi mencari seseorang Laki-laki untuk menjadi Asisten Rumah Tangga, yang mana akan ditugaskan untuk mengantar dan mengurus Mantan Suami saksi Rulisa Deltriana yang sedang Sakit Stroke dikarenakan di butuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat dan menggotong apabila akan kontrol dan pengecekan kesehatan, kemudian sekira bulan September 2020, saksi mendapati seseorang yang mau menjadi Asisten Rumah Tangga yaitu terdakwa FENDI PRATAMA Bin SARDIYANTO (Alm) akan tetapi pada bulan Desember 2020 terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya sejak saat itu saksi korban Rulisa Deltriana tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2021 terdakwa menghubungi saksi Rulisa Deltriana untuk bersilaturahmi dan menanyakan terkait keadaan keluarga saksi Rulisa Deltriana, setelah itu saksi Rulisa Deltriana sering berkomunikasi dengan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana menjalin hubungan pacaran namun setelah saksi Rulisa Deltriana menjalin hubungan pacarana dengan terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana sudah sampai berhubungan badang dengan terdakwa, saksi Rulisa Deltriana merasa di peralat terdakwa dikarenakan terdakwa sering sekali meminjam uang kepada saksi Rulisa Deltriana, kemudian saksi Rulisa Deltriana meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah ia pinjam namun uang tersebut tidak sama sekali di bayar oleh terdakwa kemudian saksi Rulisa Deltriana memutuskan hubungan dan menjauhi terdakwa; -----
- Bahwa saksi Rulisa Deltriana dihubungi oleh terdakwa FENDI PRATAMA melalui Akun Whatsapp miliknya dengan nomor 0877-8264-3039 yang mana saksi Rulisa Deltriana disuruh untuk membuka Akun Instagram dan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pertemanan yang ada di Akun Instagram milik saksi, dan setelah saksi Rulisa Deltriana buka terdapat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang meminta pertemanan kepada akun Instagram milik saksi Rulisa Deltriana, dan setelah saksi Rulisa Deltriana lihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, saksi kaget dikarenakan terdapat foto dan video saksi Rulisa Deltriana yang di posting oleh Akun Instagram tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi Rulisa Deltriana merasa malu;

- Bahwa untuk foto dan video yang di posting oleh akun wa.ndi1914 yang mana foto tersebut adalah foto saksi Rulisa Deltriana yang sedang berciuman dengan terdakwa FENDI PRATAMA sebagaimana screen shot yang ditunjukkan di depan persidangan sebagaimana barang bukti;---
- Bahwa akun Instagram wa.ndi1914 telah memposting foto dan video saksi dengan link <https://instagram.com/wa.ndi1914?igshid=YmMyMTA2M2Y=> pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah di jalan;-----
- Bahwa pada tanggal 04 Sepetember 2022 sekira pukul 22.00 saksi Rulisa Deltriana mengirimkan pesan kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana inti dari percakapan tersebut saksi meminta kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 untuk menghapus foto yang telah dipostingnya namun dengan syarat saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex, dan sekira pukul 01.13 saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex dengan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana pada saat Video Call Sex tersebut memang benar pemilik Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 adalah terdakwa FENDI PRTAMA; -----
- Bahwa setelah saksi Rulisa Deltriana melakukan Video Call Sex dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 milik terdakwa FENDI PRATAMA foto dan video tersebut tidak langsung di hapus tidak sesuai yang di janjikan, dikarenakan foto dan video milik saksi tidak di hapus saksi Rulisa Deltriana menghubungi terdakwa FENDI PRATAMA melalui Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 terus menerus sampai pada tanggal 05 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib postingan tersebut barulah di hapus oleh terdakwa FENDI PRATAMA;-----
- Bahwa Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto dan video saksi Rulisa Deltriana bukanlah akun yang saksi buat; -----

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 memposting foto dan video saksi Rulisa Deltriana adalah untuk memberitahu bahwa Akun Instagram tersebut adalah Akun Instagram milik saksi Rulisa Deltriana dan juga untuk membuat malu saksi kepada teman teman yang di ikuti oleh Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914; -----
- Bahwa yang sudah melihat postingan tersebut adalah teman kerja saksi Rulisa Deltriana yaitu saudara UPI RAHMANI, RINA WIDYAWATI;-----
- Bahwa awalnya saksi UPIK yang melihat postingan tersebut dan menscreenshoot dan kemudian saksi Rulisa Deltriana lihat dan kemudian saksi Rulisa Deltriana ketahui dari saksi UPIK terdakwa juga diminta oleh saksi UPIK untuk menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa saksi Rulisa Deltriana sadar perbuatan saksi Rulisa Deltriana salah karena berhubungan dengan terdakwa dan saksi Rulisa Deltriana merasa malu, depresi karena postingan terdakwa tersebut telah merusak nama baik saksi Rulisa Deltriana di mata anak-anak saksi Rulisa Deltriana dan keluarga besar saksi Rulisa Deltriana serta di lingkungan kerja saksi Rulisa Deltriana dan anak didik saksi Rulisa Deltriana dan saksi Rulisa Deltriana masih ketakutan dikarenakan akan adanya video video lain yang tersebar;-----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mempunyai sarana komunikasi internet berupa Akun Instagram dengan nama upik_rahmani, Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0852-6772-3680, Email dengan nama upik.r24@gmail.com; -----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mengenal dengan saksi RULISA DELTRIANA, S.Pd yang mana ia adalah rekan kerja saksi yang bekerja di SMA NEGRI 3 BANDAR LAMPUNG yaitu sebagai guru, namun dengan akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan akun Instagram tersebut namun saksi melihat Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 mengunggah foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan seorang laki-laki yaitu terdakwa; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi dengan Alamat Jl. Nuri Blok C 13 No. 17 Lk. III Rt/Rw 022/000 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang mana saksi sedang membuka akun Instagram milik saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin dengan nama upik_rahmani tiba-tiba saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin menemukan sebuah unggahan oleh akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang mana mengunggah foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan seorang laki-laki yang mana setelah saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin perhatikan laki-laki tersebut adalah terdakwa FENDI PRATAMA dan menambahkan caption dengan kalimat "gatel minta dimasukin"; -----

- Bahwa setelah saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin mengetahui adanya Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto saksi RULISA lalu saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin langsung menghubungi saksi Rulisa dan menanyakan posting yang diposting oleh Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, dan saksi juga menghubungi saksi RINA dan memintanya untuk melihat bagaimana keadaan dari saksi RULISA setelah adanya postingan di Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang memposting foto saksi RULISA tersebut; -----
- Bahwa saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tidak pernah berteman dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 namun saksi pernah mengirimkan pesan kepada Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dan menyuruhnya untuk segera menghapus postingan tersebut dengan mengatakan kasihan RULISANYA karna dia punya anak dan keluarga dan akhirnya terdakwa mau menghapus postingan tersebut; -----
- Bahwa akun Instagram saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin bersifat public tidak di kunci jadi siapa saja bisa berteman dengan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin; -----
- Bahwa Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 bukanlah Akun Instagram yang di buat oleh saksi RULISA, dikarenakan Akun Instagram saksi RULISA yang saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin tahu dan saksi Nur Hasanah Binti Muhaimin berteman adalah rulisa_deltriana; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa pemilik Akun Instagram dengan nama akun wa.ndi1914 merupakan tindak pidana ITE karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1. Adapun Ketentuan Pasal tersebut mengatakan : Pasal 45 Ayat (1) :

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “. Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) menentukan : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut : -----

a. Setiap orang: -----

Seperti saya jelaskan di atas yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang pantas dipertanggungjawabkan karena telah melakukan tindak pidana. Dalam kasus Akun terlapor sdr. FENDI PRATAMA sebagai pemilik akun wa.ndi1914 adalah merupakan subjek hukum yang pantas dipertanggungjawabkan dalam perkara akun karena sesuai kronologis di atas sdr. FREDI PRANATA telah menggunggah dalam instagamnya gambar korban yang tampak adanya tidak menggunakan jilbab dan gambar korban yang sedang berciuman dengan pelaku. Gambar tersebut merupakan gambar yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi; -----

b. Dengan sengaja dan tanpa hak: -----

Perbuatan mengunggah informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi gambar Wanita telanjang setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta gambar korban yang sedang berciuman dengan tersangka dilakukan dengan kesadaran. Tersangka mengunggah gambar tersebut karena dijadikan syarat agar pelapor bersedia untuk melakukan video call sex dengan tersangka, seandainya tersangka tidak bersedia melakukan video call sex maka gambar tersebut akan dihapus, oleh karena itu unsur sengaja telah terpenuhi sedangkan tanpa atau melawan hukum juga telah terpenuhi karena perbuatan tersangka mengunggah gambar korban dalam keadaan yang setengah berbusa dan tidak menggunakan jilba serta gambar yang sedang berciuman merupakan perbuatan yang



dilarang oleh UU, artinya pelapor tidak ada hak untuk mengunggah gambar tersebut dalam instagramnya, oleh karena itu unsut tanpa hakpun telah terpenuhi; -----

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; -----

Unsur ini bisa alternatif atau kumulatif artinya bisa semua perbuatan itu terbukti atau salah satu saja, berdasarkan kronologis di atas menurut saya yang terbukti adalah perbuatan mendistribusi dan dapat diaksesnya. Hal karena dengan mengunggah di akun milik tersangka sdr. FREDI PRANATA di akun Instagramnya yang bernama wa.ndi1924 berarti tersangka telah membagikan, menyalurkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan dengan disebarkannya dalam akun Instagram milik tersangka yang bernama wa.ndi1914 tersebut maka mengakibatkan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut oleh publik; ---

d. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; -----

Sesuai pengertian kesusilaan yang saya kutip di atas menurut saya gambar korban/pelapor yang berbusana setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta sedang berciuman dengan tersangka merupakan gambar yang melanggar kesusilaan karena siapapun yang melihat gambar tersebut baik korban maupun orang lain akan malu, dan gambar tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya., berdasarkan uraian tersebut menurut saya unsur ini telah terpenuhi; -----

- Bahwa akun telah terpenuhi dua alat bukti yaitu alat bukti keterangan yang lebih dari 1 orang berarti tidak termasuk unus testis nullus testis karena kalau 1 orang saksi maka itu tidak dapat dijadikan alat bukti, disamping alat bukti keterangan saksi maka ada bukti elektronik berupa informasi elektronik/ dokumen elektronik. Menurut UU ITE dokumen elektronik merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU ITE yang menentukan Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli foto atau gambar yang diperlihatkan tersebut merupakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan karena siapapun yang melihat



gambar diatas akan timbul rasa malu dan berpotensi menimbulkan nafsu birahi bagi lawan jenis yang melihatnya; -----

- Bahwa pengertian informasi elektronik itu sendiri adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telocopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah seorang yang mampu memahaminya. Dan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; ---
- Bahwa Terdakwa Fendi Pratama pemilik akun Instagram wa.ndi1945 yang meng upload gambar korban yang memakai busana setengah dada dan tidak menggunakan jilbab serta gambar yang sedang berciuman dengan pelopor di akun instagramnya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur dengan sengaja dan melawan hak telah **terbukti**; -----

Ad. 3. Unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan; -----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak



terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

----- Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 447 “bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Menurut Roy Suryo juga menyatakan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (*expertise*);-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. ;-----

----- Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan: -----

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;-----



Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik; -----

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik; -----

----- Menimbang, bahwa kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal-874);-----

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat (Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal 933);-----

Bahwa rumusan perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE memiliki kemiripan dengan rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP. Kesamaan rumusan perbuatan pidana terdapat dalam hal penggunaan frasa “melanggar kesusilaan” (aanstotelijk voor de eerbaarheid). Tidak ada penjelasan khusus terkait frasa tersebut, baik dalam KUHP maupun dalam Memorie van Toelichting (MvT). Bentuk rumusan tersebut menimbulkan di satu sisi menimbulkan ketidakjelasan ukuran yang digunakan untuk menilai melanggar kesusilaan. Kondisi tersebut tentu tidak bersesuaian dengan asas legalitas pada makna lex stricta bahwa rumusan perbuatan pidana tidak boleh membuka ruang penafsiran yang terlalu luas dan tidak jelas;-----

Bahwa Remmelink (2003: 90-91) menjelaskan keberadaan rumusan tersebut dari sisi pilihan istilah sebagai strategi pembentuk undang-undang untuk menampung berbagai bentuk kejahatan kesusilaan yang tidak mungkin dirinci satu persatu. Sebagai upaya mengantisipasi ketidakjelasan makna dari frasa “*melanggar kesusilaan*,” hakim memegang peranan dalam mengkonkretkan frasa tersebut sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (*normative taatbestandmerkmale*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan foto dokumentasi hasil tangkapan layar (capture)/ screen shoot unggahan oleh pengguna dan/atau pemilik akun wa.ndi1914 yang diduga milik Sdr. Fendi Pranata dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- Bahwa dalam perkara ini kedua unggahan pada akun wa.ndi1914 telah dihapus oleh pengguna dan/atau pemiliknya. Sehingga saat ini screenshot yang dimaksud adalah dokumen elektronik yang dapat memperlihatkan bahwasanya unggahan yang dimaksud memang pernah ada; -----
- Bahwa kedua Gambar screenshot tersebut menunjukkan itu adalah gambar tangkapan layar yang menunjukkan galeri sebuah akun Instagram. Ada dua unggahan pada galeri tersebut dimana nama akun tersebut adalah wa.ndi1014. dua unggahan tersebut adalah sebuah foto dan sebuah video. Karena saat ini kita hanya memiliki gambar screenshot, maka kita hanya dapat melihat gambaran video yang dimaksud seperti yang tampak pada gambar saja; -----
- Bahwa unggahan yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun Instagram wa.ndi1014 tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Mengenai muatan yang dikandung pada dua unggahan tersebut terlihat adanya foto seorang wanita yang sedang tidak mengenakan baju karena sesuai dengan kronologis bahwa sosok



perempuan yang ada didalam foto tersebut memang baru saja selesai mandi dan belum mengenakan pakaian. Sehingga dapat saya katakan bahwa foto yang diunggah oleh pengguna dan/atau pemilik akun wa.ndi1914 tersebut adalah dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan; -----

- Bahwa tampilan layar pada saat video call menggunakan layanan Instagram Video Call. Pada bagian atas nampak sosok seorang wanita yang sesuai kronologis adalah Sdri. Rulisa Deltriana. Sedangkan pada bagian bawah nampak sosok seorang pria yang sesuai kronologis adalah Sdr. Fendi Pratama;-----
- Bahwa maksud akun palsu (fake) disini adalah suatu akun yang menyerupai atau menyamar menjadi orang lain sedang pada kenyataannya adalah tidak demikian . Perbuatan yang dilakukan dengan membangun konteks Bahwa suatu akun terafiliasi dengan seseorang dengan menciptakan akun dengan menggunakan informasi-informasi mengenai orang yang sedang dipalsukan. Misal dengan menggunakan gambar foto orang yang dimaksud dengan menggunakan nama orang tersebut menggunakan informasi- informasi lainnya yang mendukung konteks Bahwa akun yang sedang dibuat adalah akun milik seseorang yang dimaksud tersebut;-----
- Bahwa akun dari wa.ndi1914 adalah akun asli; -----
- Bahwa berdasarkan foto dokumentasi hasil tangkapan layer (capture) screen shoot unggahan oleh pengguna dan/ atau pemilik akun wa.ndi1914 yang diduga milik FENDI PRATAMA dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity) dan dapat dieprtangjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----
- Bahwa pembuatan akun yang dimaksud tidak mengarah kepada penyamaran (impersonating) orang lain yang spesifik bila dikaitkan dengan dugaan Bahwa akun tersebut dibuat dimiliki dan digunakan oleh



FENDI PRATAMA malah menggunakan tek ndi pada nama akun lebih menunjukan kemiripan dengan nama FENDI PRATAMA sendiri dikarenakan Namanya mengandung teks Ndi didalamnya. Penggunaan nama akun wa.ndi1914 tidak beitu jelas merepresentasikan siapa, beitu juga gambar foto profil yang digunakan adalah sosok lelaki sehingga apabila dikatakan Bahwa akun wa.ndi1914 tersebut adalah usaha penciptaan akun palsu (fake account) maka akan sulit untuk ditemukan tandatanyanya;-----

- Bahwa pengguna dan/atau pemilik akun Instagram wa.ndi1914 adalah Sdr. Fendi Pratama;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dengan internet dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memilki beberapa akun media social elektronik berupa : Akun Facebook dengan nama Ziko Efendi,Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914,Akun Instagram dengan nama bangboya1 ,Akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com ,Akun Media Sosial Whatsapp dengan nomor 0813-8135-8833;-----
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan alamat URL : <https://instagram.com/wa.ndi1914?igshid=YmMyMTA2M2Y> yaitu sejak sekira bulan Juni 2022;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengunggah 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga 1 (satu) buah video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan terdakwa dalam Galeri Instagram tersebut yaitu sekira bulan Juni 2022 pukul 13.30 Wib namun terdakwa lupa tanggalnya pada saat terdakwa sedang berada di dalam mobil yang terparkir di sekitar wilayah Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Sedangkan untuk unggahan dalam Cerita Instagram / Instagram Story berupa 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga 1 (satu) buah video saksi RULISA DELTRIANA yang sedang berciuman dengan terdakwa sama seperti unggahan di Galeri Instagram akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yaitu sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 atau dua hari setelah terdakwa mengunggah foto dan video tersebut dalam Galeri Instagram pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat terdakwa bekerja sebagai supir di Jalan Rajasa III No. 3 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;-----



- Bahwa terdakwa bisa memiliki 2 (dua) Foto saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya yaitu dengan cara melakukan tangkapan layar / Screenshot pada saat terdakwa sedang melakukan Panggilan Video / Video Call Whatsapp dengan saksi RULISA pada sekira bulan April 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat dirinya sedang mandi kemudian secara diam-diam terdakwa melakukan tangkapan layar, Sedangkan untuk 1 (satu) buah Video saksi RULISA yang sedang berciuman dengan terdakwa, terdakwa bisa memilikinya karena terdakwa pernah melakukan perekaman video pada saat terdakwa dan saksi. RULISA berada di rumah saksi RULISA pada sekira bulan April 2021. Terdakwa merekamnya dengan menggunakan Handphone milik saksi RULISA kemudian terdakwa meminta saksi RULISA untuk mengirimkan video yang sudah terdakwa rekam tersebut melalui media sosial WhatsApp; -----
- Bahwa pada saat mengunggah Foto dan/atau Video saksi RULISA DELTRIANA yang terlihat sebagian dari tubuhnya dan juga video yang sedang berciuman, terdakwa menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan IMEI 1 : 357644332029259 IMEI 2 : 359976602029256; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah foto tersebut adalah untuk menghancurkan kehidupan saksi RULISAN karena terdakwa merasa kesal, emosi dan sakit hati terhadap saksi RULISA karena dirinya menjauhi terdakwa dan dirinya juga pernah mengirimkan tangkapan layar handphone miliknya berupa tampilan percakapan antara saksi RULISA dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa terdakwa dan RULISA sudah berhubungan pacarana dan telah berhubungan suami istri; -----
- Bahwa terdakwa merekam video berciuman dengan menggunakan handphone korban dan terdakwa benar memaksa korban untuk video call sex sebagai syarat untuk menghapus postingan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan** telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI



Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Terdakwa juga harus dikenakan sanksi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan Video Call (VC) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914, 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. FENDI PRATAMA yang memberitahu tentang postingan yang mengandung Asusila; 52 (lima puluh dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dan 5 (lima) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Saksi melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan nomor IMEI 1 35764433202959 IMEI 2 359976602029256, 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan kata sandi yang telah diubah oleh penyidik (xxxxxxx), 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813-8135-8833, 1 (satu) buah Sim Card Provider Simpati dengan nomor 0813-8135-8833 dan 1 (satu) buah akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa mempermalukan korban; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Tindak pidana terjadi karena adanya andil saksi korban yang juga seharusnya menjadi terdakwa karena mendistribusikan konten bermuatan asusila; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fendi Pratama Bin Sardiyanto (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----
 - 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan Video Call (VC) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914; -----
 - 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. FENDI PRATAMA yang memberitahu tentang postingan yang mengandung Asusila; -----
 - 52 (lima puluh dua) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Pelapor melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar hasil cetak tangkapan layar pada saat Saksi melakukan percakapan melalui Direct Message (DM) dengan Akun Instagram dengan nama wa.ndi1914;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy M02 warna Biru dengan nomor IMEI 1 35764433202959 IMEI 2 359976602029256; -----
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama wa.ndi1914 dengan kata sandi yang telah diubah oleh penyidik (xxxxxxx);-----
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor 0813-8135-8833; -----
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Simpati dengan nomor 0813-8135-8833; -
- 1 (satu) buah akun Email dengan nama pratamafendi092@gmail.com; ----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Yani Mayasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

dto

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Kurniati, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Tjk